



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 183/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : NURHASAN, S.H.;
Tempat lahir : Petobo;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 7 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. HM Suharto, Lorong Kamboja, Kel.
Petobo Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terhadap Terdakwa NURHASAN, S.H. tidak dilakukan penahanan dalam p

erkara ini;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : ISMAUL AKIB;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat, Lorong Cendana Nomor
37 A, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa ISMAUL AKIB tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dalam perkara ini, namun selanjutnya dilakukan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, JULIANER ADITIA WARMAN, S.H. dan rekan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah dengan alamat Jl. Yojokodi No. 67 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/L/Pid/LBH-ST/II/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 183/PID/2021/PT PAL tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 4 9/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM-11/PL/Eku.2/02/2021. tanggal 2 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Kel. Petobo Jalan H.M. Soeharto Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi BADRUDIN (terdakwa berkas perkara terpisah) hendak menjual tanah yang diakui saksi BADRUDIN adalah miliknya terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, lalu saksi BADRUDIN bermohon untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama saksi BADRUDIN yang diurus oleh ATI (Almarhum), selanjutnya terdakwa I. NURHASAN, SH., selaku Lurah Petobo melihat di meja kerjanya ada permohonan saksi BADRUDIN untuk pembuatan SKPT dengan hanya memasukkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lalu terdakwa I.

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN, SH., menyuruh terdakwa II. ISMAUL AKIB untuk membuat SKPT atas nama saksi BADRUDIN sekaligus Surat Penyerahan atas nama saksi BUDI (selaku pembeli) dan pada saat itu terdakwa I. NURHASAN, SH., hanya memberikan satu lembar kertas catatan yang berisikan nama pembeli dan gambar lokasi yang terdakwa I. NURHASAN, SH., buat sendiri karena sebelum saksi BADRUDIN bermohon untuk pembuatan SKPT tersebut terdakwa I. NURHASAN, SH., sudah pernah ditunjukkan oleh saksi BADRUDIN lokasi tanah yang di akui miliknya yang diperoleh dari pemberian paman saksi BADRUDIN yaitu BARUDJAYA (Alm) lalu terdakwa I. NURHASAN, SH., sendiri yang meninjau lokasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. ISMAUL AKIB hanya berdasarkan data nama penjual dan KTP pembeli serta gambar dan ukuran lokasi di atas kertas yang diserahkan terdakwa I. NURHASAN, SH., tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli serta tidak dilakukan pengecekan lokasi yang menjadi kewajiban terdakwa II. ISMAUL AKIB, selanjutnya terdakwa II. ISMAUL AKIB membuat SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 seluas 1.650 M² (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama BADRUDIN, yang kemudian SKPT tersebut sebagai dasar terbitnya Surat Penyerahan Nomor : 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama saksi BUDI karena lokasi tanah tersebut telah dijual saksi BADRUDIN kepada saksi BUDI seharga Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh saksi BADRUDIN diatas materai enam ribu dengan Luas 30 X 55 = 1.560 M² (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan dan telah dipondasi pondasi batu bata keliling;
- Bahwa SKPT Nomor : SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 atas nama saksi BADRUDIN ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas ± 15.000 M² (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dijual saksi BADRUDIN kepada saksi BUDI merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** tersebut, saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masih dikuasai oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Kel. Petobo Jalan H.M. Soeharto Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi BADRUDIN (terdakwa berkas perkara terpisah) hendak menjual tanah yang diakui saksi BADRUDIN adalah miliknya terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, lalu saksi BADRUDIN bermohon untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama saksi BADRUDIN yang diurus oleh ATI (Almarhum), selanjutnya terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, selaku Lurah Petobo melihat di meja kerjanya ada permohonan saksi



BADRUDIN untuk pembuatan SKPT dengan hanya memasukkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lalu terdakwa I. NURHASAN, SH., menyuruh terdakwa II. ISMAUL AKIB untuk membuat SKPT atas nama saksi BADRUDIN sekaligus Surat Penyerahan atas nama saksi BUDI (selaku pembeli) dan pada saat itu terdakwa I. NURHASAN, SH., hanya memberikan satu lembar kertas catatan yang berisikan nama pembeli dan gambar lokasi yang terdakwa I. NURHASAN, SH., buat sendiri karena sebelum saksi BADRUDIN bermohon untuk pembuatan SKPT tersebut terdakwa I. NURHASAN, SH., sudah pernah ditunjukkan oleh saksi BADRUDIN lokasi tanah yang di akui miliknya yang diperoleh dari pemberian paman saksi BADRUDIN yaitu BARUDJAYA (Alm) lalu terdakwa I. NURHASAN, SH., sendiri yang meninjau lokasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. ISMAUL AKIB hanya berdasarkan data nama penjual dan KTP pembeli serta gambar dan ukuran lokasi di atas kertas yang diserahkan terdakwa I. NURHASAN, SH., tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli serta tidak dilakukan pengecekan lokasi yang menjadi kewajiban terdakwa II. ISMAUL AKIB, selanjutnya terdakwa II. ISMAUL AKIB membuat SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 seluas 1.650 M² (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama BADRUDIN, yang kemudian SKPT tersebut sebagai dasar terbitnya Surat Penyerahan Nomor : 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama saksi BUDI karena lokasi tanah tersebut telah dijual saksi BADRUDIN kepada saksi BUDI seharga Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh saksi BADRUDIN diatas materai enam ribu dengan Luas 30 X 55 = 1.560 M² (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan dan telah dipondasi pondasi batu bata keliling;
- Bahwa SKPT Nomor : SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 atas nama saksi BADRUDIN ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas ± 15.000 M² (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dijual saksi BADRUDIN kepada saksi BUDI merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** tersebut, saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa I. **NURHASAN, SH.**, bersama sama dengan terdakwa II. **ISMAUL AKIB** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2021, Nomor Register Perkara PDM-1 2/PL/Eku.2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ISMAUL AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURHASAN, S.H selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II. ISMAUL AKIB selama (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ISMAUL AKIB dengan perintah Terdakwa I. NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ISMAUL AKIB segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PAL



tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. BUDI kepada Sdra. BADRUDIN bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terhadap Terdakwa I. NURHASAN, S.H dan Terdakwa II. ISMAUL AKIB membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURHASAN, S.H. dan Terdakwa II. ISMAUL AKIB yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat surat palsu ”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NURHASAN, S.H. dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II ISMAUL AKIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ISMAUL AKIB dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan Nomor : 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pembelian sebidang tanah kaplingan u kuran 30 X 55 meter dari saudara BUDI kepada saudara BADRUDIN ber meterai 6.000 tanggal 1 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal diucapkan pada tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2021/PN Pal, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, sampai dengan berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa selaku Pemohon banding dalam perkara ini masing-masing tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa para pihak tidak serius mengajukan banding. dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PAL



yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, namun demikian sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, sehingga ketiadaan memori banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa atau pengakuan para Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan alasan atau pertimbangan bahwa oleh karena salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut maka guna memberikan efek penjeratan (*deterrence effect*) agar orang lain tidak berbuat hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka dipandang adil apabila terhadap diri masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dalam perkara ini pernah ditahan sejak dalam pemeriksaan Penuntut Umum, yaitu sejak tanggal 28 Januari 2021, dan Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan tanggal 05 Mei 2021, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.B/2021/PN Palu tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **17 November 2021** oleh kami **Muhamad Sirad, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Ketua Majelis,

TTD

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 183/PID/2021/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)